

**TINJAUAN HUKUM SENGGKETA TANAH HIBAH UNTUK
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH TANPA ADA BUKTI
FORMAL DI DUSUN SUKAMERINDU KECAMATAN LUBAI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

ARABIN SANDIKA

NIM: 502016012

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM SENGKETA TANAH HIBAH
UNTUK KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH TANPA
ADA BUKTI FORMAL DI DUSUN SUKAMERINDU
KECAMATAN LUBAI**



Nama : ARABIN SANDIKA
NIM : 502016012
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. ()

2. H. Saifullah Basri, SH., MH. ()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., M.H. ()

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arabin Sandika
NIM : 502016012
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**“TINJAUAN HUKUM SENGKETA TANAH HIBAH UNTUK
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH TANPA ADA BUKTI FORMAL DI
DUSUN SUKAMERINDU KECAMATAN LUBAI”** Adalah bukan merupakan
karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk
kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan,



Arabin Sandika
NIM. 502016012

MOTTO

*“...Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya
ALLAH selalu bersama kita”*

(QS. at-Taubah:40)

Kupersembahkan untuk:

❖ Bapak Dan Umbekku

❖ Saudaraku

❖ Sahabat-Sahabatku

❖ Para Pendidik

❖ Almamater

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM SENGKETA TANAH HIBAH UNTUK KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH TANPA ADA BUKTI FORMAL DI DUSUN SUKAMERINDU KECAMATAN LUBAI

OLEH
ARABIN SANDIKA

Tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, setiap orang selalu membutuhkan tanah tidak hanya di dunia ini saja, bahkan untuk matipun manusia membutuhkan sebidang tanah. Oleh karena itu semakin lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, sedangkan permintaan tanah semakin bertambah.

Masalah yang sering sekali timbul akibat hibah yaitu kurangnya Akta Hibah yang dimiliki oleh penerima hibah dari pemberi hibah yang kemudian memunculkan sengketa antara keluarga si pemberi hibah dan penerima hibah terkhusus benda yang di hibahkan adalah sebidang tanah. Penghibahan tanah seharusnya memiliki bukti yang kuat atau sah dalam hal ini Akta Hibah.

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi tanah hibah yang disengketakan di dusun sukamerindu yang dimana merupakan tempat terlaksananya penelitian ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di dusun sukamerindu tentang tanah hibah yang disengketakan, diperoleh data bahwa tanah hibah tersebut tidak memiliki kejelasan status karena tidak dapat dibuktikan dengan Akta Hibah sehingga keluarga dari pemberi hibah bisa menggugat penerima hibah atas kepemilikan tanah tersebut.

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa sahnya suatu tanah yang telah dihibahkan harus merujuk pada bentuk fisik tulisan atau bukti formal yakni Akta Hibah sedangkan menurut hukum Islam sendiri yakni terpenuhinya rukun hibah dimana ada pemberi hibah (*Wahib*), penerima hibah (*Mauhud Lah*), barang yang dihibahkan (*Mauhud*), serta Ijab dan Qabul.

Metode penelitian kualitatif, penulisan menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan terhadap masyarakat adat atau pemangku adat sebagai pelaku kebudayaan yang bersifat deskriptif.

Kata Kunci: Tanah, Hibah, Hak, Sengketa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH UMP.
5. Ibu Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I dan sekaligus Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak H. Saifullah Basri, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Untuk kedua orangtuaku Bapak **Suryanto, S.Pd** dan Umbekku **Elhaidah** tercinta dan tersayang yang telah membesarkan dan sabar sekali dalam menunggu penulis menyelesaikan pendidikannya serta tidak pernah lupa dan selalu merestui kehidupan penulis.
9. Tidak lupa untuk Ayundaku Ulva Leoviana, S.Kep, Terima kasih banyak telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk kekasihku Trixie Oktadiva, Yang sudah memberikan support dan mendampingi penulis.
11. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman seperjuangan Rikky, Andre, Rohim, Ikbal, Panggar, Fahry, Fefe, Nanab, Tasya, Regita, Imam,

Damar, Sayyid, Zen. Yang telah banyak memberikan dedikasi dalam penulisan skripsi kalian terbaik.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Aamiin.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arabin Sandika', with a stylized flourish extending to the right.

ARABIN SANDIKA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iii |
| MOTTO | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 6 |
| D. Kerangka Konseptual | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 7 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Landasan Teori..... | 10 |
| B. Kerangka Teori..... | 17 |
| C. Hipotesis..... | 19 |
| BAB III : PEMBAHASAN | |
| A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Sengketa Tanah Hibah di Dusun Sukamerindu | 20 |

| | |
|---|----|
| B. Penyelesaian Tanah Hibah Yang Disengketakan Di Dusun Sukamerindu..... | 29 |
|---|----|

BAB IV : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 38 |
| B. Saran..... | 39 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, setiap orang selalu membutuhkan tanah tidak hanya di dunia ini saja, bahkan untuk matipun manusia membutuhkan sebidang tanah. Oleh karena itu semakin lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, sedangkan permintaan tanah semakin bertambah.

Kebutuhan manusia terhadap tanah semakin mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan tempat tinggal atau rumah, maka timbullah kecenderungan untuk meningkatkan harga tanah. Hal ini disebabkan selain bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk tempat tinggal atau tempat perumahan, juga dikarenakan kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial budaya dan teknologi yang menghadapi tersedianya dalam jumlah banyak. Misalnya untuk peternakan, perkebunan, perkantoran, jalan-jalan transportasi dan dalam rangka pembangunan nasional untuk kepentingan umum.

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagai tertentu atas permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan urusan panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.¹

¹ Rosmidah, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013): 63, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2118>.

Pasal 4 ayat (2) UUPA menentukan; “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya. Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan.

Sebagai salah satu jenisnya adalah hak milik, kepemilikan tanah sangat penting bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia, sebagai masyarakat agraris yang berkembang menuju perkembangan industri dan arah lainnya. Akan tetapi, tanah merupakan dasar kehidupan manusia, dan mereka akan menghadapi berbagai macam hal, antara lain:

1. Tanah yang terbatas jumlah dan kualitasnya dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

2. Perubahan model hubungan antara pemilik tanah karena proses pembangunan dan perubahan sosial secara keseluruhan.
3. Di satu sisi tanah telah menjadi objek ekonomi yang sangat penting, di sisi lain tanah telah menjadi bahan baku komersial dan objek spekulasi.
4. Di satu sisi, tanah harus digunakan dan digunakan secara adil dari segi tanah dan semangat untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dan pada saat yang sama harus dijaga kelestarian tanah.¹

Sebelum berlakunya Undang-Undang yang mengatur pertanahan, hukum pertanahan Indonesia bersifat dualistik, artinya selain mengakui hukum tanah adat yang bersumber dari hukum adat, juga mengakui hukum pertanahan berdasarkan hukum Barat. Setelah UUPA diundangkan pada 24 September 1960, dualisme hukum pertanahan di Indonesia saat ini berakhir, yang menjadi penyatuan hukum pertanahan.

UUPA mengatur peraturan perundang-undangan tentang hak milik dalam Pasal 20 sampai dengan 27. Namun, hanya pada masalah yang sangat mendasar. Pasal 56 mengatur bahwa selama undang-undang tentang hak milik yang disebutkan dalam Pasal 50 (1) belum ditetapkan, ketentuan hukum adat setempat dan peraturan lain tentang hak atas tanah akan memberikan kewenangan yang ditunjukkan atau serupa. Selama tidak bertentangan dengan semangat dan ketentuan undang-undang, maka pengertian Pasal 20 yang tetap berlaku.²

Oleh karena itu, selama tidak ada ketentuan tentang hak milik, maka hukum adat setempat yang berlaku Pengalihan hak atas tanah bisa melalui penjualan, pertukaran, hibah atau dengan warisan. Dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa: "Penjualan, penukaran, pemberian, pemberian wasiat, dan perbuatan lain yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik dan pengawasannya tunduk pada peraturan pemerintah."³

¹ Mulyadi, "Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum," *jurnal Varia Hukum* 28, no. 34 (2017).

² Boedi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah" (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm 22.

³ *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Jakarta, 1960).

Di masa sekarang ini, banyaknya problem hukum yang terjadi di masyarakat dengan masalah pokok yaitu tanah yang terkhusus kaitannya pada penghibahan. Hibah merupakan suatu perbuatan hukum pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai, artinya ketika telah dilakukannya perbuatan hukum tersebut, maka haknya telah beralih kepada pihak lain.

Adapun masalah yang sering sekali timbul akibat hibah yaitu kurangnya Akta Hibah yang dimiliki oleh penerima hibah dari pemberi hibah yang kemudian memunculkan sengketa antara keluarga si pemberi hibah dan penerima hibah terkhusus benda yang di hibahkan adalah sebidang tanah. Penghibahan tanah seharusnya memiliki bukti yang kuat atau sah dalam hal ini Akta Hibah.

Dalam pasal 1682 menyatakan bahwa, “tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasa 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”, dimana pada pasa ini tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang ketika hukum dan ijab telah terpenuhi maka sah lah suatu hibah.

Di masa dulu pemberian tanah hibah masih kurang sekali yang membuat akta hibah di karenakan adanya sikap saling percaya dan mengutamakan prinsip-prinsip saling kekeluargaan. Namun, dimasa sekarang penyebab utama masyarakat tidak membuat akta hibah ialah karena kebanyakan dari masyarakat memandang bahwa membuat akta hibah itu memerlukan waktu yang lama,

membutuhkan dana yang besar, dan repot dalam pengurusannya. Sehingga, dapat memicu terjadinya konflik mengenai tanah.

Disinilah konsep pemikiran masyarakat perlu di ubah agar tidak terjadi konflik-konflik baru di kemudian hari. Dimana pemberian tanah atau hibah haruslah memenuhi syarat-syarat hibah yang sebenarnya sesuai ajaran agama atau sesuai dengan ketentuan UUPA yang berlaku atau KUHPer tentang penghibahan.

Dusun Sukamerindu ini mulai mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah tingkat dusun, musyawarah tingkat desa. Dan, ketika masalah belum bisa diselesaikan pada tingkat desa barulah para tokoh masyarakat (kepala dusun, kepala desa, imam dusun) menyerahkan masalah tersebut kepada kedua belah pihak untuk diselesaikan, baik melalui pengadilan maupun kesepakatan kedua belah pihak.

B. Rumusan Masalah

Berfokus pada judul yang penulis angkat, penulis menemukan satu pokok masalah yaitu apakah penyebab sehingga tanah hibah disengketakan di dusun Sukamerindu. Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi timbulnya sengketa tanah hibah di dusun Sukamerindu?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah hibah untuk kepemilikan hak atas tanah tanpa bukti formal di dusun Sukamerindu?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk mengetahui seberapa dalam para aparaturnya ikut dalam memberikan penyuluhan dan memberitahukan seberapa pentingnya Hibah dan Akta Hibah sebagai bukti yang menguatkan bagi penerima Hibah sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata Bagian Ketiga Bab X tentang PENGHIBAHAN. Serta menganalisis akibat-akibat yang timbul jika Akta Hibah tidak dimiliki oleh penerima hibah khususnya dalam hal ini hibah tanah yang disengketakan akibat tidak adanya bukti akta hibah di dusun Sukamerindu. Serta bagaimana pandangan aturan dalam Islam tentang PENGHIBAHAN.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Mengetahui faktor apa sajakah yang dapat melatarbelakangi timbulnya sengketa antara pemberi hibah kepada penerima hibah.
2. Mengetahui bagaimana proses maupun langkah penyelesaian permasalahan tanah hibah yang disengketakan.

D. Kerangka Konsentual

1. Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan yang terjadi diantara perseorangan, badan hukum atau lembaga hukum yang tidak memberikan dampak luas.
2. Hibah adalah hadiah merupakan pernyataan yang sering dikemukakan sebagai bentuk pengertian dari hibah jika dijelaskan secara sederhana.
3. Tanah hibah adalah sebagian tanah tertentu yang dimiliki seseorang atas dasar pemberian orang tua.

4. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak. untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.
5. Bukti formal secara sederhana merupakan suatu langkah pembuktian berdasarkan logika dari himpunan premis dan aksioma. Artinya pembuktian formal adalah pembuktian yang mengikuti aturan inferensi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Empiris), dengan demikian untuk mendapatkan berbagai informasi tentang penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Sengketa Tanah Hibah Untuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Bukti Formal Di Dusun Sukamerindu, penulisan menggunakan pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan terhadap masyarakat adat atau pemangku adat sebagai pelaku kebudayaan yang bersifat deskriptif sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah

ilmiah), dan bahan hukum tertier (Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Hukum, Ensiklopedia, data statik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (field Research)

Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dimana metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung ketempat lokasi penelitian sehingga mendeskripsikan data yang nantinya akan mendekati suatu kebenaran. Sedangkan metode wawancara merupakan suatu metode dengan proses untuk memperoleh keterangan-keterangan dengan jelas untuk penelitian, yaitu dengan mengadakan dialog langsung depan orang-orang yang biasa memberikan informasi yang jelas dan benar tentang penelitian ini.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik baru dalam masyarakat.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum tentang penghibahan.

- c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang terjadinya sengketa tanah hibah akibat tidak adanya bukti akta hibah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas para penegak hukum dalam meminimalisir konflik tentang sengketa tanah hibah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Harsono, Boedi. "Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah." 22. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis. "Hukum Perjanjian Dalam Islam." 113. Cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pratiwi, Fitria, and Lis Sutinah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku 3. Jakarta: Visi Media, 2015.
- Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Winarta, Frans. "Hukum Penyelesaian Sengketa." 7–11. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zein, Satria Effendi M. "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer." 477. Jakarta, n.d.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
kitab Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Tahun 1960.
Kompilasi Hukum Islam(KHI), Tahun 2004

C. JURNAL

- Mulyadi Tanzili, "Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum." *"Jurnal Varia Hukum 28"*, No. 34 (2017): 1186-1195.
- Rosmidah. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum 6*, No. 2 (2013): 63-77.
- Saly, Jeane Neltje. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Suatu Perjanjian Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online." *Jurnal Legislasi Indonesia 5*, No. 4 (2008): 19-34.